

Sekdaprov Hadiri Rakernas Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022



Sumber gambar:

<https://wasaka.kalselprov.go.id/sekdaprov-hadiri-rakernas-badan-pengelolaan-dana-lingkungan-hidup-tahun-2022/>

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor melalui Sekdaprov, Roy Rizali Anwar menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola (BP) Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan. Dalam rakernas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo ini menindaklanjuti hasil COP 27 UNFCCC di Sharm El Sheikh, Mesir dan KTT G20 di Bali. Pemerintah memperkuat sinergi dan kolaborasi para pihak guna mengendalikan perubahan iklim melalui komitmen pencapaian target ENDC (Enhanced National Determined Contribution) hingga 2030 dengan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia sebesar 31,89 persen yang bersumber dari Indonesia sendiri (sebelumnya 29 persen) dan dapat mencapai 43,20 persen (sebelumnya 41 persen) dengan dukungan internasional.

Rakernas yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian pada 21-22 Desember 2022 ini bertema “Penguatan Aksi Bersama Untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan” ini dalam rangka mensinergikan langkah-langkah pencapaian target ENDC melalui empat sektor yang mendukung dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pada acara rakernas itu, Presiden Jokowi menyampaikan arahan terkait pentingnya peran pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pencapaian ENDC melalui seluruh sektor, terutama pada sektor pengelolaan sampah dan sektor FOLU antara lain melalui rehabilitasi mangrove. Tentu saja, peran seluruh

pihak terutama Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saya yakin kalau permasalahannya kelihatan dan kita merehabilitasi dan memperbaikinya juga kelihatan, akan banyak dana-dana yang masuk melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan untuk awal urusan sampah menjadi prioritas. Kedua, untuk lingkungan hidup adalah sektor kehutanan, karena mangrove dapat mereduksi delapan hingga dua belas kali lipat dibandingkan hutan biasa.

Dalam kesempatan ini, pemerintah akan membahas berbagai langkah-langkah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan terkait dengan pengurangan emisi GRK. Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan BPDLH sebagai vehicle pendanaan berfungsi sebagai fasilitator untuk mempertemukan pemilik dana dan pemilik program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berbagai langkah-langkah yang telah dibahas dalam Rakernas ini akan didukung oleh BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Sebagai instrumen pengelola dana lingkungan hidup, BPDLH menyediakan fleksibilitas pengelolaan dana baik penghimpunan dana dari berbagai sumber pendanaan hingga penyaluran dana kepada kementerian/lembaga, badan usaha, maupun kepada penerima manfaat perorangan. Lebih lanjut, dalam wadah BPDLH pemerintah menjamin bahwa seluruh dana yang diinvestasikan oleh mitra kepada BPDLH akan dikelola secara efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk bisa menciptakan mekanisme pendanaan dari global dengan dicampur dana lain yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, negara donor, institusi pendanaan bilateral atau multilateral, filantropi dan sektor swasta melalui mekanisme blended finance pasti tata kelolanya akan rumit.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian keuangan melalui suatu wadah yaitu BPDLH untuk lingkungan hidup terutama dalam pengendalian perubahan iklim. BPDLH juga akan mengelola dana penanggulangan bencana melalui Pooling-Fund Bencana. Hingga saat ini, BPDLH sedang mengelola dana sebesar USD 968,6 juta atau sekitar Rp14,52 triliun melalui skema pengelolaan BLU. Dana tersebut dapat diakses/dimanfaatkan oleh berbagai penerima manfaat seperti Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Masyarakat dan perorangan untuk program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dana yang dikelola ini selain bersumber dari dana APBN, juga berasal dari dana reboisasi, dana hibah dari Green Climate Fund untuk proyek REDD+ RBP, dana hibah dari Ford Foundation melalui program Community Based Program Dana TERRA.

Kemudian, dana pinjaman dari Bank Dunia untuk program Pooling Fund Bencana, Mangrove for Coastal Resilience, dana hibah World Bank untuk program FCPF-Forest Carbon Facility Partnership Result Based Payment REDD+, Bio-CF for Initiative For Sustainable Forest Landscape Result based payment REDD+. Potensi dana yang akan masuk sekitar Rp24 trilyun, dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, BPD LH mengoperasikan pengelolaan dana lingkungan hidup, baik menghimpun, mengembangkan dan menyalurkan dana dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui instrumen peraturan, kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit serta pengawasan oleh Komite Pengarah dari 10 kementerian. Dalam Rakernas ini diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, negara donor, institusi pendanaan bilateral atau multilateral, filantropi, sektor swasta, masyarakat dan perorangan dapat semakin erat terjalin serta penghimpunan dan mobilisasi pendanaan lingkungan hidup dapat berdampak secara nyata dalam mempercepat pencapaian target ENDC, terciptanya lingkungan hidup yang lestari dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2022/12/22/sekdaprov-hadiri-rakernas-bp-dana-lingkungan-hidup-tahun-2022/>, 22 Desember 2022.
2. <https://wasaka.kalselprov.go.id/sekdaprov-hadiri-rakernas-badan-pengelolaan-dana-lingkungan-hidup-tahun-2022/>, 22 Desember 2022.

Catatan Berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.¹
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.²

- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.³
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.⁴

Program Pembangunan Nasional

- e. Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.⁵
- f. Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.⁶
- g. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.⁷
- h. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.⁸
- i. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.⁹

² Ibid, Pasal 1 angka (2)

³ Ibid, Pasal 1 angka (3)

⁴ Ibid, Pasal 1 angka (4)

⁵ Ibid, Pasal 2 ayat (1)

⁶ Ibid, Pasal 2 ayat (2)

⁷ ibid, Pasal 6 ayat (1)

⁸ ibid, Pasal 6 ayat (2)

⁹ ibid, Pasal 6 ayat (3)

- j. Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.¹⁰
- k. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.¹¹
- l. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- m. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.¹³
- n. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan

¹⁰ ibid, Pasal 7 ayat (1)

¹¹ ibid, Pasal 7 ayat (2)

¹² ibid, Pasal 7 ayat (3)

¹³ Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.¹⁴

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- o. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.¹⁵
- p. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.¹⁶
- q. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.¹⁷
- r. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi

¹⁴ Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

¹⁵ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

¹⁶ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

¹⁷ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.¹⁸

- s. Meningkatkan profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.¹⁹
- t. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.²⁰
- u. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.²¹
- v. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.²²
- w. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi,

¹⁸ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

¹⁹ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

²⁰ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

²¹ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

²² Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.²³

- x. Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.²⁴

²³ Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

²⁴ Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22